

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 108/A.3-III/FAI/III/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KONTROL PENGELOLAAN SERTA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan aset sarana dan prasarana di Lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka dipandang perlu adanya menetapkan Tim Kontrol dalam pengelolaan sarana dan Prasarana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Bahwa rincian pengelolaa saran dan prasarana sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Al Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18, Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan;
- b. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 4. Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- h. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara tersebut seperti pada lampiran sebagai **tim kontrol pengelolaan sarana pengelolaan sarana dan prasarana Fakultas Agama Islam;**
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat :
Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 05 Maret 2022
Dekan FAI,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor UMS;
2. Yth. Wakil Rektor UMS;
3. Arsip.

Lampiran Surat No. 108/A.3-III/FAI/III/2022

**TENTANG : PENGANGKATAN TIM KONTROL PENGELOLAAN SERTA PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Koordinator : Drs. Suharjianto, M.Ag

Anggota : Susi Nurvitasari, ST., MM

Agus Sarwanto, S.Kom

Dekan FAI,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag